

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan masalah skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Hal tersebut dibuktikan dengan Satpol PP Kota Padang dengan upaya preventif berupa penyuluhan atau sosialisasi tentang Perda Nomor 1 Tahun 2021 yang berlaku di tempat dan media yang telah ditentukan oleh pimpinan Satpol PP Kota Padang, melakukan patroli rutin secara mandiri kepada pelanggar. Perda dan patroli yang bersinergi dengan TNI dan POLRI, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas pelanggaran protokol kesehatan.
2. Satpol PP Kota Padang dalam menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perdagangan yang melanggar Perda Adaptasi Kebiasaan Baru tidak menemukan kendala yang berarti. Dalam penerapan sanksi administratif terhadap Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, pelaku usaha perdagangan yang melanggar selalu mengikuti dan mematuhi prosedur yang berlaku dalam penerapan sanksi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan mengenai pokok bahasan di atas, maka saran yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah dan Satpol PP Kota Padang untuk melakukan sosialisasi terus menerus kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha perdagangan mengenai penerapan Perda No. 1 Tahun 2021 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru
2. Kepada Satpol PP Kota Padang perlunya patroli yang lebih intens agar kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan lebih besar, karena pandemi Covid 19 belum berakhir.
3. Kepada Pemerintah Daerah untuk dapat membuat peraturan dengan sanksi yang lebih berat sehingga masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.